



PENETAPAN

Nomor 98/Pdt.P/2020/PA.Lss



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lasusua yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Muh Fajar bin Sulaiman, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tukang batu, bertempat tinggal di Dekat Penjual Pallubasa, Kelurahan Lasusua, Kecamatan Lasusua, sebagai Pemohon I.

Ayu Misranayanti binti Pa'na, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dekat Penjual Pallubasa, Kelurahan Lasusua, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, sebagai Pemohon II

..

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 November 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lasusua pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 98/Pdt.P/2020/PA.Lss, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.98/Pdt.P/2020/PA.Lss



1. Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2016, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam, di Desa Tojab, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara;
2. Bahwa, pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, di nikahkan oleh Imam bernama Arif dan yang menjadi wali nikahnya ayah kandung dari Pemohon II bernama Pa'na, dan disaksikan oleh 2 orang saksi masing-masing bernama:
 - a. Jusman
 - b. Mansurdan dengan mas kawin berupa Cincin emas 2 gram;
3. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 17 tahun sedang Pemohon II berstatus perawan dalam usia 17 tahun;
4. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Muh. Elfajar bin Muh Fajar;
6. Bahwa para pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lasusua karena masalah kelengkapan data;
7. Bahwa Oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Lasusua, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk mengurus persyaratan mendapatkan Buku Nikah;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lasusua segera memeriksa dan mengadili perkara ini,

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.98/Pdt.P/2020/PA.Lss



selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Muh Fajar bin Sulaiman) dan Pemohon II (Ayu Misranayanti binti Pa'na) yang dilaksanakan pada tanggal 23 Oktober 2016 di Desa Tojab, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara;
3. Membebaskan Biaya Perkara Kepada para Pemohon

Subsider :

Mohon Penetapan seadil-adilnya.

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 03 Nopember 2020 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Lasusua sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- a) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muh Fajar Nomor 7302020402990001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara, tanggal 28 Februari 2019, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode P.1;
- b) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Ayu Misranayanti** Nomor 7408015212990002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara, tanggal

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.98/Pdt.P/2020/PA.Lss



28 Februari 2019, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya
diberi kode P.2;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi
di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Indah Kumalasari binti Sulaeman**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Katoi, Kecamatan Katoi, Kabupaten Kolaka Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
 - Bahwa saksi adalah Saudara Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
 - Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Desa Tojab, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara pada tanggal 23 Oktober 2016;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Ayah Pemohon II bernama Pa'na;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam bernama Arif;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Jusman dan Mansur;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa Cincin emas 2 gram;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.98/Pdt.P/2020/PA.Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikarunia 1(satu) orang anak bernama Muh. Elfajar bin Muh. Fajar;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah keluar dari ajaran agama Islam sampai sekarang;
 - Bahwa yah para Pemohon telah membayar biaya administrasi pencatatan buku nikah sebesar Rp. 600.000,00 tapi buku nikahnya tidak pernah terbit;
 - Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus persyaratan mendapatkan Buku Nikah;
2. **Latifasari binti Nasir**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Penjual Elektronik, bertempat tinggal di Jln. Pelabuhan, Kelurahan Lasusua, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
 - Bahwa saksi adalah Ipar Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
 - Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Dusun Pangempang, Desa Tojabi, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara pada tanggal 23 Oktober 2016;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Ayah Pemohon II bernama Pa'na;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam bernama Arif;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Jusman dan Mansur;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.98/Pdt.P/2020/PA.Lss



- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa Cincin emas 2 gram;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jelek dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikarunia 1(satu) orang anak bernama Muh. Elfajar bin Muh. Fajar;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah keluar dari ajaran agama Islam sampai sekarang;
- Bahwa yah para Pemohon telah membayar biaya administrasi pencatatan buku nikah sebesar Rp. 600.000,00 tapi buku nikahnya tidak pernah terbit
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus persyaratan mendapatkan Buku Nikah;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.98/Pdt.P/2020/PA.Lss



Agama Lasusua selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 Oktober 2016, di Desa Tojabi, Kecamatan Lasusua, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Pa'na, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada imam bernama Arif, dengan maskawin berupa cincin emas 2 gram, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Jusman dan Mansur, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk di catatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lasusua sebagai dasar kelengkapan administrasi Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 dan bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang menjelaskan bahwa Para Pemohon berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Agama Lasusua, sehingga majelis menilai bahwa Para Pemohon berhak untuk mengajukan permohonan di Pengadilan Agama Lasusua;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P.3 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.98/Pdt.P/2020/PA.Lss



yang hidup dalam satu rumah tangga di mana Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Indah Kumalasari binti Sulaeman dan Latifasari binti Nasir yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 23 Oktober 2016, di Desa Tojab, Kecamatan Lasusua, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Pa'na, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada imam bernama Arif, dengan maskawin berupa cincin emas 2 gram, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Jusman dan Mansur,
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan hidup rukun sampai sekarang;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lasusua;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa pernikahan Para Pemohon telah sesuai

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.98/Pdt.P/2020/PA.Lss



dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa majelis hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Kitab I'atut thalibin juz IV halaman 275 dan halaman 254 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis hakim:

يجب على شهود النكاح ضبط التاريخ بالساعات واللحظات

Persaksian mengenai pernikahan wajib menyebutkan tentang tanggal, waktu dan tempat terjadinya pernikahan tersebut.

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Para Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.98/Pdt.P/2020/PA.Lss



pada tanggal 23 Oktober 2016 di Desa Tojabi, Kecamatan Lasusua adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Muh Fajar bin Sulaiman) dan Pemohon II (Ayu Misranayanti binti Pa'na) yang di langsunkan pada tanggal 23 Oktober 2016, di Desa Tojabi, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 236.000,00 (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Lasusua pada hari Selasa, tanggal 2 Rabiul Akhir 1442 Hijriah bertepatan dengan tanggal 17 November 2020 Masehi oleh Sudarmin., H.I.M Tang, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Ahmad Rifki Fuadi, S.H.I. dan Akbarudin AM, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh M. Arafah, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.98/Pdt.P/2020/PA.Lss



ttd

Ahmad Rifki Fuadi, S.H.I.

ttd

Sudarmin., H.I.M Tang, S.HI

ttd

Akbarudin AM, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

M. Arafah, S.H.I

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	120.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 236.000,00

(dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Lasusua

Dra. Faryati Yaddi, M.H

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.98/Pdt.P/2020/PA.Lss